

**KAJIAN GOOD GOVERNANCE SINGAPURA DAN INDONESIA: STUDI
PEMBERANTASAN KORUPSI**

Andreas Sulardi, Anna Erliyana
Magister Hukum, Universitas Indonesia
sulardiandreas@gmail.com, annaer@ui.ac.id

Abstract

Eradication of Corruption in Indonesia in 2015-2019 in a row did not experience significant progress. In contrast to Indonesia, in 2019 Singapore actually occupied the number two position for the Asia Pacific region and number one in the ASEAN region in eradicating corruption. How to compare the eradication of corruption in the two countries? This article will explore the eradication of corruption in Singapore and Indonesia with a Good Governance approach and analysis of data reading from the two countries' corruption eradication institutions. The results show that there are three key pillars in eradicating corruption in Singapore which consist of political will, independence, and effectiveness of corruption eradication institutions, and the application of good administrative services. The results of the next study explained that the eradication of corruption in the 2015-2019 period in Indonesia was deemed not optimal due to three things: political patronym and the power of investors that hindered the eradication of corruption, the ineffectiveness of taking action against the KPK, and the vision of Jokowi's leadership that was too focused on the development and economic growth but did not pay attention to it. bureaucratic reform agenda. The benefits of this paper are primarily intended to assist Indonesia in optimizing the eradication of corruption by learning from Singapore. It is hoped that good and corruption-free governance can be implemented in Indonesia.

Keywords: Good Governance, Eradicating Corruption, Bureaucracy.

Abstrak

Pemberantasan Korupsi di Indonesia pada 2015-2019 secara berturut-turut tidak mengalami kemajuan yang berarti. Berbeda dengan Indonesia, pada 2019 Singapura justru menduduki posisi nomor dua untuk wilayah Asia Pasifik dan nomor satu di wilayah ASEAN dalam pemberantasan korupsi. Bagaimana membandingkan pemberantasan korupsi pada kedua negara tersebut? Artikel ini hendak mengupas pemberantasan korupsi Singapura dan Indonesia dengan pendekatan *Good Governance* dan analisa pembacaan data dari kedua lembaga pemberantasan korupsi negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga pilar kunci dalam pemberantasan korupsi di Singapura yang terdiri dari *political will*, independensi dan efektivitas lembaga pemberantasan korupsi, dan penerapan pelayanan administrasi yang baik. Hasil penelitian berikutnya memaparkan bahwa pemberantasan korupsi

pada kurun 2015-2019 di Indonesia dirasa tidak optimal karena tiga hal: patronisme politik dan kuasa pemodal yang menghambat pemberantasan korupsi, ketidakefektifan penindakan KPK, dan visi kepemimpinan Jokowi yang terlalu fokus pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi namun kurang memperhatikan agenda pembaharuan birokrasi. Manfaat penulisan ini terutama ditujukan untuk membantu Indonesia dalam optimalisasi pemberantasan korupsi dengan belajar dari Singapura. Harapannya pemerintahan yang baik dan bebas korupsi dapat terselenggara di Indonesia.

Kata Kunci: Pemerintahan yang Baik, Pemberantasan Korupsi, Birokrasi.

A. Pendahuluan

Pemberantasan korupsi dalam konsep *good governance* mempunyai peran yang penting. *World Bank*, misalnya, secara tegas menyampaikan bahwa salah satu ciri dari konsep *good governance* itu, adalah “*control corruption*”.¹ Pemerintahan yang baik harus bisa memberikan pelayanan yang sepenuh-penuhnya kepada rakyat. Korupsi hanya akan membuat pelayanan publik menjadi pincang dan tidak berkualitas.

Salah satu prinsip penting dalam *good governance* adalah transparansi. Beberapa lembaga seperti UNDP, *World Bank*, ADB, UN-ESCAP menegaskan bahwa “*transparency*” adalah prinsip penting dalam pemerintahan yang baik.² Transparansi memungkinkan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik dan semua yang menyangkut kepentingan publik.³ Hal ini meminimalisir terjadinya korupsi.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa salah satu indikator pemerintahan yang baik adalah bebas korupsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme secara terperinci merumuskan asas-asas penyelenggaraan administrasi negara yang baik, yaitu: asas kepastian hukum, tertib

¹ Thomas G. Wales, “Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges,” *Third World Quarterly* 21, no. 5 (2000): 797, <https://doi.org/10.1080/713701075>.

² Gregory A. Porumbescu, “Using Transparency to Enhance Responsiveness and Trust in Local Government: Can It Work,” *State and Local Government Review* 47, no. 3 (2015): 207-211, <https://doi.org/10.1177/0160323X15599427>.

³ Transparansi diartikan adanya keterbukaan yang mencakup aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi. Sirajudin, dkk., *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi* (Malang: Setara Press, 2011), 39.

penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas.⁴ Asas-asas itu dirancang supaya penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Korupsi di Indonesia, pada praktiknya, tampak seperti benang kusut. Data dari 2015-2019 yang disuguhkan oleh *Transparency International*⁵, skor *Corruption Perception Index*⁶ (CPI) Indonesia secara berturut-turut adalah 36, 37, 37, 38, 40. Pada 2019, Indonesia menduduki *ranking* 85 dari 183 negara. Nampak mengesankan bila dibandingkan dengan negara tetangga sebelah, Singapura. Data dari *Transparency International*, skor *Corruption Perception Index* Singapura dari 2015-2019 adalah 85, 84, 84, 85, 85. Pada 2019, Singapura menduduki *ranking* 4 dalam indeks persepsi korupsi tersebut.

Indonesia seharusnya bisa belajar dari pendekatan pemberantasan korupsi di Singapura dengan penekanan pendekatan *good governance*. Keberhasilan Singapura memerangi korupsi ditengarai tiga hal, yaitu *political will*, independensi dan efektivitas lembaga pemberantasan korupsi, dan penerapan pelayanan administrasi yang baik. Artikel ini memaparkan perbandingan hukum administrasi terutama dalam pemberantasan korupsi di Singapura dan Indonesia dalam kurun waktu 2015-2019. Dua pokok persoalan yang hendak dibahas adalah (i) Faktor penyebab Singapura sangat berprestasi dibandingkan dengan Indonesia dalam melawan korupsi; dan (ii) Implementasi pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tersebut sehingga tidak optimal. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *good governance* dalam memerangi korupsi.

Pemilihan Singapura dalam perbandingan ini nampak tidak proporsional. Pertama, luas negara dan jumlah penduduk Singapura yang jauh lebih kecil. Kedua, kesadaran hukum warga Singapura yang jauh tinggi daripada Indonesia. Singapura, dalam kacamata pemerintahan

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

⁵ *Transparency International* adalah gerakan global yang bekerja lebih di 100 negara untuk memerangi ketidakadilan karena korupsi. Dapat berkunjung pada website resminya: "About," *Transparency International*, diakses pada 1 Juni 2021, <https://www.transparency.org/en/about>.

⁶ *Corruption Perception Index* adalah produk dari *Transparency International*, yaitu survei tentang anggapan publik terhadap korupsi pada jabatan publik dan jabatan politik: "Semangat Melawan Korupsi," KPK, diakses pada 1 Juni 2021, <https://aclc.kpk.go.id/materi/semangat-melawan-korupsi/infografis/corruption-perception-index-cpi>.

yang baik, disebut sebagai model negara yang benar-benar mengupayakan pelayanan publiknya dengan tertib. Singapura menduduki posisi nomor dua dalam pemberantasan korupsi untuk wilayah Asia Pasifik, dan nomor satu di wilayah ASEAN pada 2019. Manfaat penulisan ini terutama ditujukan untuk membantu Indonesia dalam optimalisasi pemberantasan korupsi dengan belajar dari Singapura. Harapannya, pemerintahan yang baik dan bebas korupsi dapat terselenggara di Indonesia.

B. Pembahasan

B.1. Pemberantasan Korupsi di Singapura

Pemberantasan korupsi di Singapura bertumpu pada tiga faktor penting. Pertama, kemauan politik (*political will*) yang kuat para pemangku kebijakan. Kedua, independensi dan efektivitas lembaga pemberantasan korupsi. Ketiga, penerapan birokrasi dan pelayanan administrasi yang baik. Ketiga hal itu menjadi kekuatan yang luar biasa dalam perang terhadap korupsi.

B.1.1. Kemauan Politik (*political will*) yang Kuat Memberantas Korupsi

Jon S.T. Quah, dalam tulisannya, yang berjudul “*Combating Corruption in Asian Countries: Learning from success and Failure*”, memaparkan keberhasilan Singapura dan Hongkong dalam memerangi korupsi. Faktor penting kedua negara itu sama, yaitu kemauan politik pemerintah yang kuat.⁷ Quah melihat *political will* ini nampak pada *budget*⁸ yang dikeluarkan dan kualitas-kuantitas personel dalam lembaga pemberantasan korupsi Singapura (CPIB). Anggaran yang dikucurkan untuk memerangi korupsi memperlihatkan keseriusan pemerintah Singapura. Ketersediaan personel dalam CPIB dibuat sedemikian, sehingga rasio staf ini cukup imbang dengan jumlah penduduk negara tersebut. Alokasi dana yang cukup dan

⁷ Jon S.T. Quah, “Combating Corruption in Asian Countries: Learning from Success and Failure,” *Anticorruption: How to Beat Back Political & Corporate Graft* 147, no. 3 (2018): 204.

⁸ Reputasi yang tinggi CPIB membuat pemerintah tak segan mengucurkan dana yang hampir tiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 anggaran tahunan naik dari 15 juta dollar menjadi 30 juta dollar: Zeger Van der Wal, “Singapore’s Corrupt Practices Investigations Bureau: Guardian of Public Integrity,” dalam *Guardians of Public Value*, ed. A. Boin, dkk. (Leiden: Leiden University, 2021), 67.

ketersediaan personel adalah mutlak dalam pemberantasan korupsi di Singapura. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa hanya dapat di atasi dengan alokasi yang cukup terkait dana dan personel.

Pemerintah Singapura sadar betul akan hal ini. Choon-Yim Sam menulis hal yang sama terkait kemauan pemangku kebijakan sebagai salah satu faktor pemberantasan korupsi. Ia membeberkan langkah-langkah Singapura dalam melawan korupsi lewat tulisannya “*Singapore Experience in Curbing Corruption and the Growth of the Underground Economy*”. Langkah-langkah itu adalah memberi gaji yang tinggi terhadap pejabat pemerintahan, pencegahan korupsi dan lembaga antikorupsi, *political will* yang kuat, administrasi yang efektif, dukungan masyarakat, *caveats*.⁹ Nampak di sini langkah-langkah itu menunjukkan kemauan politik yang kuat dalam pemberantasan korupsi.¹⁰


Kerangka program pemberantasan korupsi CPIB dirumuskan dengan sangat baik dengan bertumpu pada *political will*. Perwujudan *political will* ini nampak pada hukum, peradilan, pelayanan administrasi publik, dan penegakkan. Visinya adalah mewujudkan budaya antikorupsi, *zero tolerance* terhadap korupsi. Pondasi dasar untuk mewujudkan hal tersebut adalah kemauan politik yang kuat dari para pemangku kebijakan. Kehendak dan niat yang kuat ini diterjemahkan dalam system, sehingga menjadi standar etik para pelayan publik. CPIB menunjukkan bahwa niat pemberantasan korupsi itu diterjemahkan dalam pengawasan terhadap pemberantasan korupsi secara nyata.

Kerangka pemberantasan korupsi CPIB itu secara sistematis digambarkan sebagai berikut:¹¹

⁹ Choon-Yim Sam, “Singapore Experience in Curbing Corruption and the Growth of the Underground Economy,” *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 20, no. 1 (April 2005): 54.

¹⁰ *Political will* nampak dalam beberapa tindakan, misalnya, ketika PNS senior selalu mendorong pentingnya integritas kepada PNS yang lebih muda, kursus-kursus bertema integritas wajib diikuti oleh PNS tiap tahun: Van der Wal, “Singapore’s Corrupt Practices Investigations Bureau,” 78.

¹¹ “Singapore’s Corruption Control Framework,” CPIB, diakses pada 4 Juni 2021, <https://www.cpiib.gov.sg/about-corruption/prevention-and-corruption/singapores-corruption-control-framework/>.



Gambar 1. Framework Pemberantasan Korupsi CPIB¹²

Kemauan politik untuk memberantas korupsi konon dimulai dari Lee Kuan Yew sejak menjabat Perdana Menteri pada 1959. Partai Aksi Rakyat di mana Lee Kuan Yew berasal bertekad membangun pemerintahan yang tidak korup. Komitmen politik yang kuat dari pemimpin ini dirumuskan secara nyata dalam usaha pemberantasan korupsi.

Singapura mendasarkan pada dua sumber hukum utama dalam memerangi korupsi: Undang-Undang Pencegahan Korupsi (*PCA-Prevention of Corruption Act*) dan Undang-Undang Korupsi, Perdagangan Narkoba dan Kejahatan Serius Lainnya (*Penyitaan Manfaat*) (*CDSA*). *PCA* memiliki cakupan yang luas, baik dalam sektor publik maupun swasta. Sedangkan, *CDSA* menjadi dasar untuk menyita keuntungan haram dari pelaku korupsi. Kedua Undang-Undang itu ingin memastikan bahwa korupsi merupakan aktivitas berisiko tinggi dengan keuntungan yang rendah. Investigasi oleh CPIB (*The Corrupt Practices Investigation and Bureau*) selesai, maka semua kasus dugaan korupsi akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung (*AGC*), bagian kejaksaan dari Sistem Peradilan Pidana Singapura, untuk mendapatkan persetujuan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan proses pengadilan.

Kemauan politik pemberantasan korupsi dinyatakan dalam peradilan yang independen. Ketua Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden atas saran dari Perdana Menteri dan Dewan Penasihat Presiden Hakim Distrik dan Magistral diangkat oleh Presiden dengan nasihat dari Ketua Mahkamah Agung. Peradilan menjunjung tinggi supremasi hukum menunjukkan

¹² Kerangka kerja pemberantasan korupsi ini meletakkan political will sebagai dasar yang kuat yang nantinya diterjemahkan dalam hukum, adjudikasi, pelayanan administrasi publik, dan penegakkan.

keseriusan melawan korupsi. Penegakan hukum pemberantasan korupsi pun dilakukan oleh CPIB dengan tanpa pandang bulu. CPIB berada di bawah kantor Perdana Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. CPIB bekerja sama dengan berbagai instansi Pemerintah dan swasta untuk mengumpulkan barang bukti dan memperoleh informasi.

Kemauan politik pemberantasan korupsi nyata terlihat dalam pelayanan publik. Pelayanan publik berdasarkan standar perilaku yang tinggi dari pelayan publik bisa menghindarkan dari perilaku korup. Integritas, transparansi dan antikorupsi adalah semangat dasar para pelayan publik sebagai terjemahan kemauan politik memberantas korupsi.

B.1.2. Independensi dan Efektivitas Lembaga Pemberantasan Korupsi

Lembaga Pemberantasan Korupsi Singapura disebut dengan *The Corrupt Practices Investigation and Bureau* (CPIB) adalah lembaga independen yang didirikan pada tahun 1952. CPIB bekerja tanpa tekanan politik mana pun meski ia berada di kantor perdana Menteri dan harus bertanggung jawab pada Perdana Menteri. CPIB setidaknya memiliki empat tugas, yaitu:¹³

1. Investigasi praktik korup swasta dan publik;
2. Investigasi terhadap pelayan publik;
3. Mencegah korupsi dengan pemeriksaan praktik dan prosedur pelayanan publik;
4. *Screening* calon pelayan publik.

Tugas-tugas yang dipaparkan itu mustahil bisa dilakukan apabila CPIB tidak independen. Korupsi sebagaimana didefinisikan sebagai penyalahgunaan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi, melibatkan birokrat yang kerap berkelindan dengan motivasi politik, patron dan nepotisme.¹⁴ CPIB wajib independen untuk dapat memberantas korupsi pada wilayah yang dekat dengan unsur politis tersebut.

¹³ Jon S.T. Quah, "Singapore's Success in Combating Corruption: Four Lesson For China," *American Journal of Chinese Studies* 23, no. 2 (Oktober 2016): 191.

¹⁴ Vito Tanzi, "Corruption around the World, Cause and Scope," *International Monetary Fund Staff Papers* 45, no. 4 (Desember 1998): 571, <http://dx.doi.org/10.2307/3867585>.

Kemauan pemerintah dalam memberantas korupsi terlihat dalam alokasi *budget* yang cukup dan juga terkait personel CPIB. Independensi CPIB terletak pada sikap imparisialnya, tak memihak dan tak dipengaruhi oleh lembaga atau kekuasaan mana pun.¹⁵ Prinsip yang dipegang adalah siapa pun yang melakukan tindak korupsi akan dihukum sesuai aturan, tak peduli posisi, gender, ras, agama, bahasa, ataupun afliasi politiknya.¹⁶ Disebutkan beberapa pejabat pernah kena investigasi CPIB, yaitu menteri, *junior minister* dan pejabat lainnya. Independensi CPIB tak diragukan dengan berlandaskan aturan siapa pun yang bertindak korup dan melanggar aturan pasti akan diinvestigasi dan dihukum.

CPIB dikenal melakukan pendekatan yang disebut *total approach enforcement*. Artinya, penindakan terhadap kasus korupsi dilakukan tanpa pandang bulu. Semua kasus besar atau kecil, menyangkut wilayah publik atau privat, baik pemberi maupun penerima suap dan semua tindakan kriminal terkait akan diproses. Gambaran sekilas bagaimana penindakan yang dilakukan oleh CPIB dengan *total approach enforcement* dapat dilihat dalam tabel penindakan kasus pada 2014-2018 berikut:¹⁷



Diagram 1. Penanganan Kasus CPIB 2015-2018

¹⁵ Dalam karakteristik institusi menurut Selznick, CPIB memenuhi kriteria sebagai institusi yang kuat yaitu memiliki identitas yang berbeda dan kompetensi yang unik, reputasi yang kuat dan legitimasi publik, keberlangsungan hidup dan kemampuan adaptasi: Van der Wal, "Singapore's Corrupt Practices Investigations Bureau," 67.

¹⁶ Jon S.T. Quah, "Singapore's Success in Combating Corruption," 192.

¹⁷ Tabel diambil dari laporan CPIB tahun 2018: "The Corrupt Practices Investigation Bureau Press Release Corruption Statistics 2018," CPIB, diakses pada 3 Juni 2021, <https://www.cpi.gov.sg/press-room/press-releases/>.

Nampak dalam diagram di atas, selama kurun waktu 2014-2018 banyak kasus yang ditangani oleh CPIB sebagai besar adalah kasus yang terjadi dalam sektor swasta. Korupsi dalam lingkup swasta (*private sector*) melebihi 80%. Angka yang cukup fantastis. Apabila tanpa independensi dan juga pendekatan menyeluruh, korupsi dalam lingkungan swasta itu mungkin tak tersentuh.

B.1.3. Penerapan Birokrasi dan Pelayanan Administrasi yang Baik

Perang terhadap korupsi setidaknya bisa dilakukan dengan membuat standar aturan pelayanan yang baik. Standar pelayanan yang baik (*good governance*) menghindarkan praktik penyelenggaraan kepentingan publik yang asal-asalan dan tak bertanggung jawab. Arah yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang efektif, responsif, akuntable dan transparan.

Alan Doig and Stephanie McIvor, dalam tulisannya “*Corruption and Its Control in the Developmental Context: An Analysis and Selective Review of the Literature*”, menyebutkan setidaknya enam cara dalam memerangi korupsi, yaitu:¹⁸

1. Mempekuat legislasi melawan korupsi;
2. Memperkuat prosedur penindakan perilaku korup;
3. Memperbaiki layanan publik;
4. Mendukung penguatan *civil society*;
5. Mendorong integritas dan standar etis para pelayan publik;
6. Memperkuat institusi pemerintah.


Cara nomor 3, 5, 6 mengarah pada visi yang sama, yaitu terkait *good governance*. Singapura mampu menyelenggarakan pelayanan administrasi publik yang bersih. Lee Kuan Yew dalam “*Why Singapore is What Now is*”, memaparkan bahwa kekuatan pembangunan

¹⁸ Alan Doig dan Stephanie McIvor, “Corruption and Its Control in the Developmental Context: An Analysis and Selective Review of the Literature,” *Third World Quarterly* 20, no. 3 (Juni 1999): 663, <https://doi.org/10.1080/01436599913749>.

Singapura adalah administrasi yang transparan.¹⁹ Lee Kuan Yew menjelaskan lebih lanjut bahwa sistem pemerintahan yang dibangun di Singapura adalah sistem yang tidak toleran terhadap perilaku korup. Ada tiga faktor penting dalam pembangunan Singapura yang menurut Lee Kuan Yew, bisa dihubungkan dengan pemberantasan korupsi, yaitu:

1. Pemerintahan yang bersih dan efektif. Pemerintahan yang bersih dan efektif memungkinkan pembangunan bisa lekas dinikmati hasilnya. Karakter dan komitmen bersama ini menghalangi pejabat untuk melakukan korupsi. Hasilnya adalah kemajuan dalam setiap layanan publik.
2. Karakter dan kemampuan pejabat yang berwenang. Salah satu tugas CPIB melakukan screening terhadap pejabat publik. Karakter yang baik dan juga kompetensi pejabat yang berwenang menjadikan pelayanan publik berkualitas.
3. Cepat belajar untuk menjadi produktif. Karakter ini membantu dalam penguasaan teknologi di berbagai lini. Singapura menjadi negara yang maju dalam waktu yang singkat.

Melihat kualitas pelayanan administrasi di Singapura tidaklah sulit. Misalnya pelayanan administrasi dalam pelaporan tindak korupsi di CPIB. Diagram berikut ini kiranya menjelaskan pemerintahan yang responsif terhadap masyarakat.²⁰



Gambar 2. Pelaporan Kasus Korupsi di Singapura²¹

¹⁹ Lee Kuan Yew, “Why Singapore is What It Now is,” *Estudios Internacionales* 40, no. 159 (Januari 2008): 174-175.

²⁰ Diagram ini menunjukkan kemudahan orang untuk melaporkan kasus korupsi lewat komunikasi via telepon, *website*, surat elektronik, komunikasi langsung, dan juga *fax*.

²¹ Diagram ini diambil dari website resmi CPIB tentang pelaporan komplain korupsi: “Reporting of Corruption Complaints,” CPIB, diakses pada 3 Juni 2021, <https://www.cpi.gov.sg/about-corruption/prevention-and-education/reporting-of-corruption-complaints/>.

Gambar ini menggambarkan pelayanan administrasi yang baik dalam lingkup CPIB. Laporan tahunan 2018 menyebutkan bahwa lebih dari setengah laporan terkait korupsi yang diterima oleh CPIB datang melalui situs web atau melalui surat/faks (52%), laporan tersebut hanya mencakup 14% dari kasus yang didaftarkan untuk diselidiki.²² Di sisi lain, laporan terkait korupsi yang diajukan secara langsung (11% dari semua laporan terkait korupsi yang diterima) merupakan seperlima dari kasus yang didaftarkan untuk diselidiki pada tahun 2018. Ini berarti bahwa lebih dari 55% laporan terkait korupsi diajukan secara pribadi mengakibatkan penyelidikan. Selain rujukan dari lembaga lain, laporan yang diajukan secara langsung tetap menjadi cara yang paling efektif (untuk menerima laporan terkait korupsi) karena CPIB dapat memperoleh informasi yang lebih rinci langsung dari pelapor.

B.2. Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pemberantasan Korupsi di Indonesia pada 2015-2019 secara berturut-turut ada perbaikan tetapi tidak signifikan. Skor indeks persepsi korupsi Indonesia secara berturut-turut: 36, 37, 37, 38, 40. Dapat dikatakan pemberantasan korupsi di Indonesia tak mengalami kemajuan yang berarti.

B.2.1. Politik Patron dan Kuasa Para Pemodal dalam Pemberantasan Korupsi

Tantangan kunci dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah politik. Eve Warburton, dalam tulisannya “*A New Developmentalism in Indonesia?*”, memaparkan bahwa politik patron²³ dan elit politik menghalangi mekanisme menuju transparansi dan

²² Data diambil dari Poin 5 Laporan CPIB tahun 2018: CPIB, “The Corrupt Practices Investigation Bureau Press Release Corruption Statistics 2018.”

²³ Staffan Synnerstrom mencatat bahwa fenomena korupsi di lembaga publik di Indonesia disebabkan oleh minimnya dana. Akibatnya mereka mencari dana di luar anggaran yang tercatat. Alokasi dana tak tercatat ini selain untuk mencukupi belanja rutin, juga setoran kepada pejabat yang lebih tinggi: Staffan Synnerstrom, “The Civil Service: Toward Efficiency, Effectiveness and Honesty,” dalam *Indonesia: Democracy and the Promise of Good Governance*, ed. Ross H. McLeod-Andrew MacIntyre (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2007), 160.

akuntabilitas.²⁴ Mengapa disebut bahwa tantangannya politik? Alasannya adalah bahwa elit politik yang sudah merasa nyaman tidak akan mudah untuk menerima perubahan termasuk di dalamnya adalah pemberantasan korupsi.

Korupsi politik nampaknya menjadi masalah besar di negara-negara yang bertransformasi sistem politik dari otoriter menuju negara demokrasi. Kekuatan politik korup *status quo* akan menggunakan segala strategi, modal untuk menyelamatkan kepentingan ekonominya.²⁵ Korupsi Politik menjadi penghambat pemberantasan korupsi dan proses demokratisasi. Negara-negara seperti bekas negara Uni Soviet dan Amerika Latin adalah contoh nyata korupsi politik pada negara yang bertransformasi menjadi negara demokrasi.

Indonesia, sebagaimana pendapat Eve Warburton, menjumpai bahwa politik patron dan elit politik menjadi penghambat pemberantasan korupsi. KPK sejak awal berdiri terus digempur oleh kekuatan dahsyat untuk memperlemah KPK ini.²⁶ Kekuatan elit politik dan *status quo* disinyalir di balik pelemahan KPK ini.

²⁴ Eve Warburton, "A New Developmentalism in Indonesia?," *Journal of Southeast Asian Economies* 35, no. 3 (Desember 2018): 356.

²⁵ Roby Arya Brata, *Analisis Kebijakan Integratif Masalah Hukum, Kebijakan dan Demokrasi* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2021), 9-11.

²⁶ "Sejak berdirinya, KPK telah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pembatalan pasal-pasal pengadilan korupsi oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 (1) hingga perdebatan terakhir di DPR tentang jumlah kandidat untuk jabatan KPK. komisaris. Pukulan besar pertama bagi KPK datang dalam bentuk tuduhan terhadap Antasari Azhar, yang merupakan ketua KPK dari 2007 hingga 2011. Azhar didakwa mengatur pembunuhan Nasrudin Zulkarnain; Mahkamah Agung memutuskan dia bersalah dan menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara (2). Azhar telah mempertahankan ketidakbersalahannya dan mengajukan bukti baru dengan harapan membuktikan bahwa dia tidak bersalah atas dugaan kejahatan tersebut. Disusul dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan terhadap 2 komisioner KPK, Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto, terkait kasus suap pengadaan sistem komunikasi radio terpadu di Kementerian Kehutanan. Anggodo Widjojo, seorang terdakwa dalam kasus tersebut, bersaksi bahwa Chandra dan Bibit menerima suap darinya. Polri mengaku punya bukti Chandra dan Bibit menerima suap. Namun, ada dugaan bahwa bukti itu dibuat-buat (3). Pada Desember 2009, Kejaksaan Negeri menandatangani 2 Surat Keputusan (SKPP) untuk menghentikan penyidikan Chandra M. Hamzah (4) dan Bibit Samad Rianto (5). Anggodo kemudian menantang SKPP tersebut. Pada April 2010, Pengadilan Jakarta Selatan memenangkan Anggodo, yang berarti kasus tersebut telah dibuka kembali. Tantangan baru-baru ini kepada KPK adalah penolakan Dewan Perwakilan Rakyat atas Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Busyro Muqoddas, Ketua KPK yang baru menggantikan Antasari Azhar, dapat melanjutkan masa jabatannya hingga 2014. DPR berpendapat bahwa Busyro yang diangkat pada 2010, hanya menggantikan Azhar yang masa jabatannya berakhir pada 2011, sehingga hanya bisa menjabat sebagai komisioner hingga 2011. Perdebatan ini memengaruhi proses pemilihan komisioner KPK baru pada 2011. Berdasarkan undang-undang, DPR memilih 5 komisioner. memimpin KPK. Untuk memilih 5 komisaris ini, Presiden harus menyerahkan daftar 10 calon ke DPR. Karena satu komisioner sudah ada, Presiden hanya mengajukan 8 nama, yang sejalan dengan keputusan MK. Masyarakat antikorupsi juga menolak anggapan bahwa Presiden harus mengajukan 10 nama, karena mereka

Kaitan politik patron dan kuasa para pemodal ini sangat mempunyai pengaruh kuat pada independensi KPK. KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi mestinya independen sehingga pendekatan perlawanan terhadap korupsi bisa dilakukan secara total. Penanganan korupsi yang terbang tidak independen, menjadikan KPK hanya menjadi alat politis dengan tumpang tindih kepentingan. Inilah perbedaan pokok dengan lembaga pemberantasan korupsi di Singapura (CPIB). Ada banyak indikasi yang menunjukkan bahwa KPK tidak independen. Indikasi penyalahgunaan wewenang pimpinan KPK yang tidak independen itu, misalnya: laporan masyarakat tentang tindak pidana korupsi yang tidak dilanjutkan meski cukup bukti yang kuat, penindakan yang terbang pilih, penanganan kasus korupsi yang berlarut-larut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, penanganan korupsi yang malah melindungi pelaku korupsi itu sendiri.²⁷


B.2.2. Penindakan KPK yang Tidak Efektif

Data laporan penindakan KPK dalam kurun waktu 2004-2019 memberikan gambaran yang mencengangkan. Ada dua cara pandang untuk melihat data ini. Pertama, KPK berhasil menangkap para koruptor. Ini adalah kesuksesan lembaga pemberantasan korupsi yang patut dibanggakan. Kedua, data ini dapat dibaca betapa perilaku korup tetap membudaya dalam masyarakat kita.

Pekerjaan utama KPK adalah penindakan, pencegahan dan edukasi terkait bahayanya korupsi. Berikut data yang bisa kita cermati terkait penindakan yang dilakukan oleh KPK.

menilai memasukkan dua nama tambahan dalam daftar itu bertentangan dengan upaya antikorupsi di Indonesia. Namun, DPR menuntut agar Presiden mengajukan 10 calon, bukan 8.” Ahmad Dermawan, dkk., *Preventing the Risk of Corruption in REDD+ in Indonesia* (Bogor: CIFOR, 2011), 9.


²⁷ Brata, *Membangun Integritas, Akuntabilitas dan Efektivitas*, 198-199.



Gambar 3. Penindakan Perkara KPK²⁸

Data di atas menunjukkan bahwa KPK telah menangkap politisi (anggota DPR, DPRD, Walikota/Bupati dan Wakil, Kepala Lembaga/Kementerian, Gubernur), Eselon II, III, IV, hakim, pengacara, swasta. Pelaku korupsi terbanyak berasal dari politisi yang menjabat pemerintahan (DPR, DPRD, Walikota/Bupati, Kepala Lembaga/Kementerian, Gubernur). Sebuah prestasi bisa menjerat para koruptor namun sekaligus memberikan gambaran betapa pencegahan dan edukasi mengenai antikorupsi tak berjalan.

Data terkait pengembalian aset yang telah dikorup memberikan pertanyaan reflektif: apakah penindakan itu cukup efisien? Mestinya penindakan diikuti dengan *asset recovery*, semakin banyaknya penindakan, semakin banyak pula aset negara yang bisa diselamatkan.



Gambar 4. Capaian Asset Recovery²⁹

²⁸ Gambar ini diambil dari “Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi 2020-2024,” KPK, diakses pada 4 Juni 2021, <https://www.kpk.go.id/images/Renstra-2020-2024.pdf>.

²⁹ *Ibid.*

Data ini menunjukkan hanya di tahun 2016 capaian pengembalian aset KPK yang melampaui target, selebihnya capaian selalu di bawah dari target yang dicanangkan.

Menarik membaca data target dan capaian skor indeks persepsi korupsi yang dicanangkan oleh KPK. Hanya di tahun 2016 realisasi IPK Indonesia sesuai dengan target yang dicanangkan. Hal ini serupa dengan capaian *asset recovery*. Dapat dikatakan di tahun 2016 ada pergerakan yang signifikan tentang komitmen pemberantasan korupsi. Tahun berikutnya hingga 2019, pemberantasan korupsi nampak malah menurun.



Gambar 5. Perbandingan Target dan Realisasi IPK Indonesia 2015-2019³⁰

Perbandingan Target dan Realisasi IPK 2015-2019 ini menunjukkan betapa hanya di tahun 2016 yang berhasil sesuai target, selebihnya trennya selalu gagal untuk memenuhi target.

Mencermati ketiga data yang tersaji di atas (data penindakan, perbandingan realisasi dan target IPK Indonesia, dan *asset recovery*), ada yang bisa dibaca bahwa penindakan bertubi-bertubi tak serta merta berdampak pada turunnya budaya korupsi. Apa yang keliru? Roby Arya Brata berpendapat bahwa perlu diupayakan penguatan upaya pencegahan korupsi.³¹ Ia mengusulkan supaya KPK harus mempunyai kewenangan pencegahan agar dapat mendeteksi dan mencegah korupsi secara dini. Kemampuan mencegah sejak dini ini pada akhirnya memaksa birokrasi untuk memperbaiki sistem birokasinya.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Brata, *Membangun Integritas, Akuntabilitas dan Efektivitas*, 202-204.

Beberapa contoh penguatan pencegahan korupsi ini, misalnya setiap birokrasi pemerintahan mesti mempunyai *grand design* pencegahan korupsi dan wajib melaporkan kepada KPK. KPK bisa menilai birokrasi yang melakukan strategi pencegahan korupsi di lingkungannya. KPK bisa memberi “hukuman” pada pimpinan birokrasi yang buruk seperti publikasi, pengurangan remunerasi, penundaan pangkat dan promosi, serta sanksi administrasi lainnya.

Sinergi antara penindakan dan pencegahan juga edukasi mengenai budaya antikorupsi mutlak diperlukan. Tumpuan penindakan terbukti tidak memotong akar korupsi. Prestasi pemberantasan korupsi hanya jalan di tempat. Penindakan korupsi sekalipun itu bertubi-tubi seolah menyapu kotoran akibat genteng yang bocor. Lantai akan terus kotor karena tidak ditambal, maka perlulah menambal genteng yang bocor itu. Menambal genteng yang bocor dalam kerangka pikir pemberantasan korupsi berarti pencegahan dan edukasi tentang budaya antikorupsi.

B.2.3. Visi Politik Jokowi dan Pembaruan Birokrasi yang Stagnan

Pemberantasan korupsi pada 2015-2019 pada era kepemimpinan Jokowi paling disebut oleh beberapa pengamat justru memprihatinkan. Jokowi disebut terlalu fokus pada angka pertumbuhan, infrastruktur, investasi, namun ia kurang memberi daya tekan mengenai agenda pembaharuan birokrat, hukum, pembaharuan birokrasi antikorupsi.

Jokowi masuk ke istana dengan catatan bersih.³² Ia bersih selama menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur Jakarta, namun ia nampak pasif terhadap usaha pemberantasan korupsi. Penghapusan Korupsi yang menjadi roh reformasi 98 nampaknya belum berhasil meski sudah dua puluh tahun berlalu.

Tiga sektor utama korupsi di Indonesia adalah penyyuapan terkait pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, dan *budget mismanagement*.³³ Nampak pada ketiga

³² Howard Dick dan Jeremy Mulholland, “The Politics of Corruption in Indonesia,” *Georgetown Journal of International Affairs* 17, no. 1 (Januari 2016): 44-45, <https://doi.org/10.1353/gia.2016.0012>.

³³ Glenn Maail, “Linking Open Data and The Fight Against Corruption In Indonesia,” *The Indonesian Journal of Development Planning* 1, no. 3 (2017): 256-57, <https://doi.org/10.36574/jpp.v1i3.23>.

hal di atas terkait dengan pembangunan. Mengapa demikian? Jokowi nampaknya tergoda pada pembangunan dan mengejar pertumbuhan. Eve Warburton menggambarkan bahwa tiga hal yang hendak disasar pada fokus Presiden Jokowi adalah pertumbuhan, infrastruktur, dan investasi.³⁴ Persoalan-persoalan mengenai pembaruan birokrasi luput dari perhatian Jokowi. Demikian juga terkait dengan hukum, pembaharuan antikorupsi. Ia sibuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur tetapi birokrasi menjadi keropos.

Eve Warburton mengutip Doner-Schneidex, bahwa Indonesia kurang dukungan dan koalisi politik yang koheren yang dibutuhkan dalam reformasi institusional, seperti pembaharuan birokrasi. Birokrasi yang dimaksud di sini adalah birokrasi yang efektif, sehingga menjamin akuntabilitas dan transparansi.³⁵ Bila *good governance* telah dilakukan di setiap birokrasi, maka budaya antikorupsi dapat terbangun.

C. Penutup

Pembahasan terkait kajian korupsi di Singapura dan Indonesia di atas mengarah kepada dua kesimpulan. Pertama, Singapura mampu berprestasi dibanding dengan Indonesia dalam pemberantasan korupsi sekurang-kurangnya ada tiga, yaitu; kemauan dan komitmen politik (*politic will*) yang kuat dalam pemberantasan korupsi, yang diterjemahkan dalam hukum, ajudikasi, pelayanan publik dan juga penegakkan, independensi dan efektivitas lembaga pemberantasan korupsi (CPIB), birokrasi pelayanan publik yang menerapkan standar etis pemerintahan yang baik. Kedua, pemberantasan korupsi pada kurun 2015-2019 di Indonesia dirasa tidak optimal karena tiga hal: patronisme politik dan kuasa pemodal yang menghambat pemberantasan korupsi, ketidakefektifan penindakan KPK, dan visi kepemimpinan Jokowi

³⁴ Eve Warburton, "A New Developmentalism in Indonesia?," 356.

³⁵ Pemerintah mesti meningkatkan layanan publik yang efisien dan meningkatkan pengawasan internal dan penegakan hukum termasuk polisi, jaksa dan inspektur. Peningkatan layanan publik ini juga diterjemahkan dalam kemudahan akses dalam melaporkan kasus korupsi dan perlindungan kepada masyarakat sipil-media dalam upaya pengungkapan korupsi: Wawan Heru Sujatmiko, "The Importance of Political Integrity in Eradicating Corruption in Indonesia," diakses pada 2 Juni 2021, <https://voices.transparency.org/the-importance-of-political-integrity-in-indonesia-36b6daf38e82>.

yang terlalu fokus pada pembangunan dan pertumbuhan namun kurang memperhatikan agenda pembaharuan birokrasi, hukum dan budaya antikorupsi.

Belajar dari Singapura dalam pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia harus terus menerus berupaya meningkatkan komitmen bersama, memperkuat integritas institusi lembaga antikorupsi, dan meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas. Penyelenggaraan *good governance* mau tak mau akan mencegah kecenderungan perilaku korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851.

Buku

Arya Brata, Roby. *Membangun Integritas, Akuntabilitas dan Efektivitas Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Kemang, 2018.

_____. *Analisis Kebijakan Integratif Masalah Hukum, Kebijakan dan Demokrasi*. Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2021.

Dermawan, Ahmad dkk. *Preventing the Risk of Corruption in REDD+ in Indonesia*. Bogor: CIFOR, 2011.

Sirajudin, dkk. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Malang: Setara Press, 2011.

Synnerstrom, Staffan. "The Civil Service: Toward Efficiency, Effectiveness and Honesty." Dalam *Indonesia: Democracy and the Promise of Good Governance*, diedit oleh Ross H. McLeod-Andrew MacIntyre, 159-177. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2007.

Van der Wal, Zeger, "Singapore's Corrupt Practices Investigations Bureau: Guardian of Public Integrity." Dalam *Guardians of Public Value*, diedit oleh A. Boin, dkk., 63-86. Leiden: Leiden University, 2021.

Jurnal Ilmiah

Dick, Howard dan Jeremy Mulholland. "The Politics of Corruption in Indonesia." *Georgetown Journal of International Affairs* 17, no. 1 (Januari 2016): 43-9, <https://doi.org/10.1353/gia.2016.0012>.

Doig, Alan dan Stephanie McIvor. "Corruption and Its Control in the Developmental Context: An Analysis and Selective Review of the Literature." *Third World Quarterly* 20, no. 3, (Juni 1999): 657-76, <https://doi.org/10.1080/01436599913749>.

Maail, Glenn. "Linking Open Data and The Fight Against Corruption In Indonesia." *The Indonesian Journal of Development Planning* 1, no. 3 (2017): 256-64, <https://doi.org/10.36574/jpp.v1i3.23>.

Porumbescu, Gregory A. "Using Transparency to Enhance Responsiveness and Trust in Local Government: Can It Work." *State and Local Government Review* 47, no. 3 (2015): 205-13, <https://doi.org/10.1177/0160323X15599427>.

S.T. Quah, Jon. "Combating Corruption in Asian Countries: Learning from Success and Failure." *Anticorruption: How to Beat Back Political & Corporate Graft* 147, no. 3 (2018): 202-215.

_____. "Singapore's Success in Combating Corruption: Four Lesson For China." *American Journal of Chinese Studies* 23, no. 2, (Oktober 2016): 187-209.

Tanzi, Vito. "Corruption around the World, Cause and Scope." *International Monetary Fund Staff Papers* 45, no. 4 (Desember 1998): 559-594, <http://dx.doi.org/10.2307/3867585>.

Wales, Thomas G. *Governance*. "Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges." *Third World Quarterly* 21, no. 5 (2000): 795-814, <https://doi.org/10.1080/713701075>.

Warburton, Eve, "A New Developmentalism in Indonesia?," *The Indonesian Economy in Transition: Policy Challenges in the Jokowi Era and Beyond (Part II)*, (Journal of Southeast Asian Economies, Vol. 35, No. 3, hal. 355-368.

Yew, Lee Kuan. "Why Singapore is What It Now is." *Estudios Internacionales* 40, no. 159 (Januari 2008): 171-176.

Yim Sam, Choon. "Singapore Experience in Curbing Corruption and the Growth of the Underground Economy." *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia* 20, no. 1 (April 2005): 39-66.

Media Internet

- CPIB. “Reporting of Corruption Complaints.” Diakses pada 3 Juni 2021. <https://www.cpiib.gov.sg/about-corruption/prevention-and-education/reporting-of-corruption-complaints/>.
- CPIB. “Singapore’s Corruption Control Framework.” Diakses pada 4 Juni 2021. <https://www.cpiib.gov.sg/about-corruption/prevention-and-corruption/singapores-corruption-control-framework/>.
- CPIB. “The Corrupt Practices Investigation Bureau Press Release Corruption Statistics 2018.” Diakses pada 3 Juni 2021. <https://www.cpiib.gov.sg/press-room/press-releases/>.
- KPK. “*Rencana Strategis Komisi Pemberantasan Korupsi 2020-2024*.” Diakses pada 4 Juni 2021. <https://www.kpk.go.id/images/Renstra-2020-2024.pdf>.
- KPK. “Semangat Melawan Korupsi.” Diakses pada 1 Juni 2021. <https://aclc.kpk.go.id/materi/semangat-melawan-korupsi/infografis/corruption-perception-index-cpi>.
- Sujatmiko, Wawan Heru. “The Importance of Political Integrity in Eradicating Corruption in Indonesia.” Diakses pada 2 Juni 2021. <https://voices.transparency.org/the-importance-of-political-integrity-in-indonesia-36b6daf38e82>.
- Transparency International. “About.” Diakses pada 1 Juni 2021. <https://www.transparency.org/en/about>.